



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.Sus/2014 /PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI TAHIR Bin TAHIR;**
Tempat Lahir : Pajalele 30 Tahun , 01 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tuncung Desa Binange Karaeng Kec. Lambang Kab. Pinrang, Prop. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2014 S/d tanggal 05 Januari 2014, perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2014 S/d tanggal 14 Februari 2014;
2. Perpanjangan Hakim PN. Kendari sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 S/d tanggal 31 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 23 April 2014, perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 24 April Maret 2014 S/d tanggal 22 Juni 2014, perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : H.MUH. ADNAN,SH.,MH. dkk. dari YLBH Permata Adil Sultra berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 93 /Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kdi. tertanggal 24 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDI TAHIR BIN TAHIR**, secara sah dan meyakinkan bersalah " **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI TAHIR BIN TAHIR** dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp .800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (Tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram.
 - 1 (satu) unit mobil Avanza silver dengan No. Polisi DT 1523 IE.**Dipergunakan dalam perkara ADI SISWA,**
4. Menetapkan agar terdakwa **EDI TAHIR BIN TAHIR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa EDI TAHIR Bin TAHIR pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2013, bertempat di BTN Graha Asri Blok M. Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu dengan berat \pm 2, 6152 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa selaku pemilik shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berdasarkan pengakuan terdakwa seberat \pm 10 gram sekitar jam 09.30 Wita berangkat dari Makassar ke Kendari melalui bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tiba di Kendari pada sekitar jam 11.00 Wita, sedangkan ADI SISWA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang membawa 1 (satu) bungkus shabu milik terdakwa tersebut berangkat dari Kab. Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya terdakwa yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan saksi MIRSADI dan saksi HASRUL (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjemput ADI SISWA di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal MIRSADI di Jln. H.A.E Mokodompit No. 20 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang saksi MADI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADI SISWA kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibawanya dari Kab. Pinrang kemudian ditimbang oleh MADI yang disaksikan oleh terdakwa, MIRSADI dan HASRUL, setelah ditimbang MADI kemudian membagi shabu tersebut kedalam 2 (duo) bungkus plastik, selanjutnya MADI mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) tato MADI dijemput kembali oleh MIRSADI kerumahnya yang kemudian bersama-sama dengan



terdakwa, MADI, MIRSADI dan HASRUL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam kamar MIRSADI.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan MADI, MIRSADI dan ADI SISWA berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol DT 1523 IE yang dengan posisi duduk MADI sebagai sopir, MIRSADI duduk dikursi depan samping sopir, EDI TAHIR duduk dikursi tengah bagian kanan tepatnya dikursi belakang sopir dan ADI SISWA duduk dikursi tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang MIRSADI. Setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari MADI kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada MIRSADI bahwa shabu tersebut ia letakkan di laci pintu mobil dan kemudian pergi untuk menemui colon pembeli, MIRSADI kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada ADI SISWA untuk diamankan, ADI SISWA mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena MADI tidak kembali MIRSADI juga turun dari mobil hendak menyusul MADI, namun keduanya ditemukan oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Sultra yang kemudian MADI mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggu di mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan ADI SISWA mengakui bahwa ada shabu yang ia sembunyikan di bawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MADI, MIRSADI dan ADI SISWA karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2025/NNF/X11/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si; Benda kristal bening kode BB-1 milik ADI SISWA berteman serta urine dan darah (Kode BB-3) milik EDI Bin TAHIR adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa EDI TAHIR Bin TAHIR pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di BTN Graha Asri Blok M. Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabushabu dengan berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa selaku pemilik shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berdasarkan pengakuan terdakwa seberat \pm 10 gram sekitar jam 09.30 Wita berangkat dari Makassar ke Kendari melalui bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tiba di Kendari pada sekitar jam 11.00 Wita, sedangkan ADI SISWA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang membawa 1 (satu) bungkus shabu milik terdakwa tersebut berangkat dari Kab. Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya terdakwa yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan saksi MIRSADI dan saksi HASRUL (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjemput ADI SISWA di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal MIRSADI di Jln. H.A.E Mokodompit No. 20 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang saksi MADI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADI SISWA kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibawanya dari Kab. Pinrang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditimbang oleh MADI yang disaksikan oleh terdakwa, MIRSADI dan HASRUL, setelah ditimbang MADI kemudian membagi shabu tersebut kedalam 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya MADI mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu MADI dijemput kembali oleh MIRSADI kerumahnya yang kemudian bersama-sama dengan terdakwa, MADI, MIRSADI dan HASRUL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam kamar MIRSADI.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan MADI, MIRSADI dan ADI SISWA berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol DT 1523 IE yang dengan posisi duduk MADI sebagai sopir, MIRSADI duduk dikursi depan samping sopir, EDI TAHIR duduk dikursi tengah bagian kanan tepatnya dikursi belakang sopir dan AD1 SISWA duduk dikursi tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang MIRSADI. Setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari MADI kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada MIRSADI bahwa shabu tersebut ia letakkan di laci pintu mobil dan kemudian pergi untuk menemui calon pembeli, MIRSADI kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada ADI SISWA untuk diamankan, ADI SISWA mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena MADI tidak kembali MIRSADI juga turun dari mobil hendak menyusul MADI, namun keduanya ditemukan oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Sultra yang kemudian MADI mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggu di mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan ADI SISWA mengakui bahwa ada shabu yang ia sembunyikan di bawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MADI, MIRSADI dan ADI SISWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2025/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si; Benda kristal bening kode BB-1 milik AD1 SISWA berteman serta urine dan darah (Kode BB-3) milik EDI Bin TAHIR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JEMMY JAMES :**

- Bahwa pada hari Senin Tgl. 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.10 wita bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Sultra telah menangkap terdakwa bersama Adi Siswa, Madi, MIRSADI Ali dan Udin;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama ADI SISWA, MADI dan MIRSADI ALI lalu ADI SISWA mengakui telah menguasai dan membawa 1 (satu) paket shabu yang disimpan yang disembunyikan dibawah jok mobil avanza warna silver yang dikendarai terdakwa bersama ADI SISWA, MADI dan MIRSADI.
- Bahwa menurut keterangan MADI dan ADI SISWA pemilik dari paket shabu tersebut adalah terdakwa yang dibawa dari Pinrang untuk dijual di Kendari.



2. Saksi MASON SIREGAR, :

- Bahwa pada hari Senin Tgl. 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Sultra telah menangkap terdakwa bersama Adi Siswa, Madi, Mirsadi Ali dan Udin.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama ADI SISWA, MADI dan MIRSADI ALI, ADI SISWA mengakui telah menguasai dan membawa 1 (satu) paket shabu yang disimpan yang disembunyikan dibawah jok mobil avanza warna silver yang dikendarai terdakwa bersama ADI SISWA, MADI dan MIRSADI ALI.
- Bahwa dari keterangan MADI dan ADI SISWA bahwa pemilik dari paket shabu tersebut adalah terdakwa yang dibawa ke BTN Graha Asri untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per gramnya dan menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut seberat \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menjual Narkotika jenis shabu;

3. Saksi ADI SISWA BIN MUHAMMAD :

- Bahwa pada hari Senin Tgl. 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita saksi bersama terdakwa Edi Tahir, Madi dan Mirsadi Ali ditangkap oleh polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sultra bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi bersama terdakwa EDI TAHIR, MADI dan MIRSADI ALI, saksi mengakui telah menguasai dan membawa 1 (satu) paket shabu yang disimpan yang disembunyikan dibawah jok mobil avanza warna silver yang dikendarai terdakwa bersama saksi, MADI dan MIRSADI ALI.
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa menyuruh saksi untuk mengambilkan shabu dari seseorang di Kab. Pinrang dan menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut ke Kendari melalui jalur darat dan laut, sedangkan terdakwa ke Kendari menggunakan jalur udara/pesawat terbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat ke Kendari membawa 1 (satu) bungkus shabu milik terdakwa dari Kab. Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 wita., selanjutnya saksi dijemput oleh terdakwa yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan MIRSADI dan HASRULAH di bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal MIRSADI, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang MADI, saksi kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungku plastik berisi shabu yang dibawanya kemudian MADI menimbang shabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi, MADI dan MIRSADI ALI BIN SYAM berangkat menuju BTN Graha asri Blok M dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol. DT 1523 IE dengan posisi duduk MADI sebagai sopir, MIRSADI duduk dikursi depan samping sopir, EDI TAHIR duduk dikursi tengah bagian kanan tepatnya dibelakang kursi sopir dan saksi duduk dikursi tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang MIRSADI, setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, MADI kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada MIRSADI bahwa shabu tersebut ia letakan di laci pintu mobil dan kemudian pergi menemui calon pembeli, MIRSADI kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk diamankan, lalu saksi mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya dibawah kursi tempat saksi duduk, karena MADI tidak kembali MIRSADI juga turun dari mobil hendak menyusul MADI namun keduanya ditemukan petugas Dit res Narkoba Polda Sultra, kemudian petugas mendatangi saksi di mobil dan saksi mengakui bahwa ada shabu yang disembunyikan dibawah kursi tempatnya duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MADI, MIRSADI dan saksi karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MIRSADI ALI SYAM BIN AMIR SYAM :

- Bahwa pada hari Senin Tgl. 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari saksi bersama dengan terdakwa, ADI SISWA dan MADI ditangkap oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa sebelum saksi ditangkap pada waktu itu saksi hendak mengantar terdakwa ke bandara karena saksi disuruh oleh Hasrullah dan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah membawa shabu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi turun dari mobil untuk mencari MADI yang tidak datang-datang namun berselang beberapa menit tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa membawa shabu atas pengakuan ADI SISWA kalau ada paket shabu yang disembunyikan dibawah jok mobil yang dikendarai saksi bersama terdakwa, MADI dan ADI SISWA.
- Bahwa terdakwa bersama Hasrullah pernah datang ke rumah saksi, tidak lama kemudian datang Madi bersama Adi Siswa lalu masuk ke dalam kamar tidur saksi, lalu Adi Siswa mengeluarkan bungkus berisi shabu lalu ditimbang oleh Madi dan dibagi dua dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu di rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali diajak oleh terdakwa.

5. Saksi MADI BIN HAERUDDIN,:

- Bahwa pada hari Senin Tgl. 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari saksi bersama dengan terdakwa, ADI SISWA dan MIRSADI ditangkap oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 malam saksi datang di rumah MIRSADI dan di tempat tersebut sudah ada terdakwa, MIRSADI, HASRULLAH dan ADI SISWA, kemudian ADI



SISWA mengeluarkan bungkus kecil shabu yang dibawanya kemudian saksi timbang dan dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bungkus yang berisi seberat 5 (lima) gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi menyerahkan uang penjualan shabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi, ADI SISWA dan MIRSADI ALI BIN SYAM berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol. DT 1523 IE dengan posisi duduk saksi sebagai sopir, MIRSADI duduk dikursi depan samping sopir, EDI TAHIR duduk dikursi tengah bagian kanan tepatnya dibelakang kursi sopir dan ADI SISWA duduk di kursi tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang MIRSADI. Setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, MADI kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada MIRSADI bahwa shabu tersebut saksi letakkan di laci pintu mobil dan kemudian saksi pergi menemui calon pembeli, MIRSADI kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkan kepada ADI SISWA untuk diamankan, ADI SISWA mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya dibawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena saksi tidak kembali MIRSADI juga turun dari mobil hendak menyusul saksi namun keduanya ditemukan petugas Dit res Narkoba POLda Sultra yang kemudian saksi mengatakan teman-temannya sedang menunggu di mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan ADI SISWA mengakui bahwa ada shabu yang disembunyikan dibawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi, MIRSADI dan ADI SISWA karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut.

6. **Saksi HASRULLAH BIN MUH. JAFAR ALS. HASRUL, :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa bersama MADI, MIRSADI dan ADI SISWA dilakukan pengkapan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wita saksi menjemput terdakwa di bundaran Lepo-lepo Kendari lalu menuju ke rumah MIRSADI, kemudian sekitar jam 22.00 wita. saksi bersama terdakwa dan MIRSADI menjemput ADI SISWA di bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal MIRSADI, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang MADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa menimbang shabu dan menyerahkannya kepada MADI karena pada malam itu saksi tidur di kamar MIRSADI dan sebelum saksi tidur terdakwa bersama MIRSADI dan MADI masih mengobrol;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu dirumah MIRSADI yang diajak oleh terdakwa.
- Bahwa saksi yang menyuruh MIRSADI untuk mengantar terdakwa ke bandara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2025/NNF/X11/2013 tanggal 23 Desember 2013 Forensik Cab. Makassar, urine dan darah Positif benar mengandung METAMFETAMINA dan 1 (satu) Plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,6152 gram (kode BB-1) benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tgl. 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari terdakwa bersama dengan saksi ADI SISWA, saksi MADI dan saksi MIRSADI ditangkap oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa menyuruh saksi ADI SISWA untuk mengambilkan shabu seberat 10 gram dari seseorang di Pinrang dan menyuruh saksi ADI SISWA untuk membawa shabu tersebut ke Kendari melalui jalur darat dan laut, sedangkan terdakwa ke Kendari dengan menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 09.30 wita terdakwa berangkat dari Makassar ke Kendari melalui bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tiba di Kendari pada sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa dijemput oleh saksi HASRULLAH di bundaran Lepo-lepo lalu menuju ke rumah saksi MIRSADI, selanjutnya pada sekitar jam 22.00 wita. terdakwa bersama-sama dengan saksi MIRSADI dan saksi HASRULLAH menjemput saksi ADI SISWA di bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke rumah saksi MIRSADI lagi, setelah tiba di rumah saksi MIRSADI kemudian datang saksi MADI, kemudian saksi ADI SISWA mengeluarkan shabu yang dibawanya kemudian ditimbang oleh saksi MADI dan dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya saksi MADI mengambil 1 (satu) bungkus yang berisi seberat 5 (lima) gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi ADI SISWA, saksi MADI dan saksi MIRSADI ALI BIN SYAM berangkat menuju BTN Graha asri Blok M dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol. DT 1523 IE dengan posisi duduk saksi MADI sebagai sopir, saksi MIRSADI duduk dikursi depan samping sopir, terdakwa duduk dikursi tengah bagian kanan tepatnya dibelakang kursi sopir dan saksi ADI SISWA duduk dikursi tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang saksi MIRSADI, setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, saksi MADI kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada saksi MIRSADI bahwa shabu tersebut ia letakan di laci pintu mobil dan kemudian pergi menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon pembeli, saksi MIRSADI kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi ADI SISWA untuk diamankan, lalu saksi ADI SISWA mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena saksi MADI tidak kembali MIRSADI juga turun dari mobil hendak menyusul saksi MADI namun keduanya ditemukan petugas Dit res Narkoba Polda Sultra yang kemudian saksi MADI mengatakan teman-temannya sedang menunggu di mobil, kemudian petugas mendatangi mobil dimaksud dan saksi ADI SISWA mengakui bahwa ada shabu yang disembunyikan di bawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram.
- 1 (satu) unit mobil Avanza silver dengan No. Polisi DT 1523 IE.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana setelah diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa selaku pemilik shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 10 gram menyuruh saksi ADI SISWA untuk mengambil shabu tersebut dari seseorang di Pinrang Sulsel dan membawanya ke Kendari melalui jalur darat dan laut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 09.30 Wita terdakwa berangkat dari Makassar ke Kendari melalui bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tiba di Kendari pada sekitar jam 11.00 Wita, sedangkan saksi ADI SISWA yang membawa 1 (satu)



bungkus shabu milik terdakwa tersebut berangkat dari Kab. Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya terdakwa yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan saksi MIRSADI dan saksi HASRULLAH menjemput saksi ADI SISWA di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal saksi MIRSADI di Jln. H.A.E Mokodompit No. 20 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, setelah tiba dirumah tersebut kemudian datang saksi MADI, saksi ADI SISWA kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibawanya dari Kab. Pinrang kemudian ditimbang oleh saksi MADI, setelah ditimbang saksi MADI kemudian membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya saksi MADI mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi MADI menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi MADI, saksi MIRSADI dan saksi ADI SISWA berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol DT 1523 IE, setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari saksi MADI kemudian turun dari mobil untuk menemui calon pembeli dan menyampaikan kepada saksi MIRSADI bahwa shabu diletakkan di laci pintu mobil, saksi MIRSADI kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ADI SISWA untuk diamankan, saksi ADI SISWA mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah kursi tempat ia duduk;
- Bahwa karena saksi MADI tidak kembali lalu saksi MIRSADI juga turun dari mobil hendak menyusul saksi MADI, namun keduanya ditemukan oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Sultra yang kemudian saksi MADI mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan saksi ADI SISWA mengakui bahwa ada shabu yang ia sembunyikan di bawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MADI, saksi MIRSADI dan saksi ADI SISWA karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2025/NNF/X11/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si; Benda kristal bening kode BB-1 milik ADI SISWA berteman serta urine dan darah (Kode BB-3) milik EDI Bin TAHIR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai maupun menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **atau**

Kedua : pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur ke- 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana, dalam hal ini adalah orang yang diajukan di persidangan dan dijadikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa bernama EDI TAHIR Bin TAHIR yang identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa sudah benar orangnya dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Unsur ke-2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat ijin dari Menteri, Narkotika Golongan I hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 UU No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa selaku pemilik shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 10 gram menyuruh saksi ADI SISWA untuk mengambil shabu tersebut dari seseorang di Pinrang Sulsel dan menyuruh membawanya ke Kendari melalui jalur darat dan laut, sedangkan terdakwa menuju ke Kendari dengan menggunakan pesawat terbang berangkat dari Makassar ke Kendari melalui bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tiba di Kendari pada sekitar jam 11.00 Wita, sedangkan saksi ADI SISWA yang membawa 1 (satu) bungkus shabu milik terdakwa tersebut berangkat dari Kab. Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya terdakwa yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan saksi MIRSADI dan saksi HASRULLAH menjemput saksi ADI SISWA di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal saksi MIRSADI di Jln. H.A.E Mokodompit No. 20 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, setelah tiba dirumah tersebut kemudian datang saksi MADI, kemudian saksi ADI SISWA mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibawanya dari Kab. Pinrang kemudian ditimbang oleh saksi MADI, setelah ditimbang saksi MADI kemudian membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya saksi MADI mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi MADI menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada terdakwa, sedangkan sisa shabu yang belum terjual ditemukan oleh petugas dari Dit. Res Narkoba Polda Sultra pada saat menangkap terdakwa bersama dengan saksi ADI SISWA, saksi MADI dan saksi MIRSADI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa shabu tersebut setelah dilakukan uji laboratorium ternyata mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No LAB: 2025/NNF/X11/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika Golongan I, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, lagi pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **Secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I** juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjual Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan tidak adanya alasan yang sah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ADI SISWA, maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ADI SISWA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat – obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi bangsa;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut, maka menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup pantas dan adil;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI TAHIR Bin TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI TAHIR Bin TAHIR** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram.
 - 1 (satu) unit mobil Avanza silver dengan No. Polisi DT 1523 IE.

Dipergunakan dalam perkara **ADI SISWA,**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014, oleh kami **SUNARYANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **I WAYAN EKA MARIARTA, SH.M.Hum.**, dan **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. **ANDI SAKINA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh LA ODE AMILI,SH.MH., selaku Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. I WAYAN EKA MARIARTA, SH.M.Hum.

SUNARYANTO, SH.,MH.,

2. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. ANDI SAKINA, SH.